



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/12/K/411.013/2012

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM PADA KEGIATAN PEMBEBASAN
TANAH PEMBANGUNAN JALAN TOL MANTINGAN - NGAWI - KERTOSONO
DI KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2012**

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005, maka perlu membentuk Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pada Kegiatan Pembebasan Tanah Pembangunan Jalan Tol Mantingan-Ngawi-Kertosono Di Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2012 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006;

7. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
8. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/363/KPTS/013/2007 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan Rencana Ruas Jalan Tol Mantingan-Ngawi-Kertosono Propinsi Jawa Timur yang telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/372/KPTS/013/2008;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Nganjuk;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nganjuk;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM PADA KEGIATAN PEMBEBASAN TANAH PEMBANGUNAN JALAN TOL MANTINGAN-NGAWI-KERTOSONO DI KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2012

KESATU : Membentuk Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pada Kegiatan Pembebasan Tanah Pembangunan Jalan Tol Mantingan-Ngawi-Kertosono Di Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2012, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat;
- b. mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
- c. mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;

- d. mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c;
- e. menerima hasil penilaian harga tanah, dan/atau bangunan, dan/atau tanaman, dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari Lembaga atau Tim Penilai Harga Tanah yang disampaikan oleh Instansi yang membutuhkan tanah dan pejabat yang bertanggung jawab menilai bangunan, dan/atau tanaman, dan/atau benda-benda lainnya yang berkaitan dengan tanah;
- f. mengadakan musyawarah dengan para pemilik dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;
- g. menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan berdasarkan besaran Uang Ganti Rugi (UGR) yang disampaikan oleh Instansi yang membutuhkan tanah untuk pembangunan jalan tol Mantingan-Kertosono (Pejabat Pembuat Komitmen Dirjen Kementerian Pekerjaan Umum Bina Marga) di Kabupaten Nganjuk;
- h. menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemilik;
- i. membuat Berita Acara pelepasan atau penyerahan hak;
- j. mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan Kantor Pertanahan Kabupaten;
- k. menyampaikan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian pengadaan tanah kepada Bupati apabila musyawarah tidak tercapai kesepakatan untuk pengambilan keputusan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Belanja Pembebasan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pada Kegiatan Pembebasan Tanah Pembangunan Jalan Tol Mantingan-Ngawi-Kertosono Di Kabupaten Nganjuk.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 17 Januari 2012

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

BUPATI NGANJUK,

ttd

ttd.

TAUFIQURRAHMAN

SUWONDO, SH, SP

Pembina

19600902 199103 1 005

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/12/K/411.013/2012
TANGGAL 17 Januari 2012

DAFTAR : SUSUNAN PANITIA PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM PADA KEGIATAN PEMBEBASAN TANAH PEMBANGUNAN JALAN TOL MANTINGAN-NGAWI - KERTOSONO DI KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2012

NO	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM DINAS	KET
1	2	3	4
I	Ketua merangkap Anggota	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk	
II	Wakil Ketua merangkap Anggota	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk	
III	Sekretaris merangkap Anggota	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk	
IV	Anggota	1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk 2. Kepala Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Daerah Kabupaten Nganjuk 3. Kepala Dinas PU Bina Marga Daerah Kabupaten Nganjuk 4. Kepala Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Nganjuk 5. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk 6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk	
V	Anggota, tidak tetap	1. Camat setempat 2. Kepala Desa/Kelurahan setempat	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

BUPATI NGANJUK,

ttd

TAUFIQURRAHMAN

SUWONDO, SH, SP

Pembina

19600902 199103 1 005